



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 421.5/ 455- a /Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA TRI DARMA NUSANTARA KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Proposal Permohonan ijin Pendirian Sekolah SMA TRI DARMA NUSANTARA Nomor : 911/126/XII/2014, tanggal 12 Juni 2014, tentang Permohonan Pendirian sekolah dengan Program /Jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA TRI DARMA NUSANTARA Kabupaten Cianjur.
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Program tersebut telah dilengkapi ;
d. bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA TRI DARMA NUSANTARA Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27) ;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMA/SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan izin kepada SMA TRI DARMA NUSANTARA Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 17 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA TRI DARMA NUSANTARA

PROFIL SEKOLAH
SMA TRI DARMA NUSANTARA
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2015

A. PROFILE SEKOLAH

1. NPSN	:	
2. NSS	:	
3. ID Sekolah	:	-
4. Nama Sekolah	:	SMA TRI DARMA NUSANTARA
5. Tahun Dibuka	:	2014
6. Tahun Akhir Renovasi	:	2014
7. Alamat	:	Kp. Tegallame RT. 01 RW. 04
8. Desa/Kelurahan	:	Sukabakti
9. Kode Pos	:	43274
10. Kecamatan	:	Naringgul
11. Kabupaten	:	Cianjur
12. Provinsi	:	Jawa Barat
13. Status Sekolah	:	Swasta
14. Bentuk Sekolah	:	Yayasan
15. Jenis Sekolah	:	Sekolah Menengah Atas (SMA)
16. Jarak Sekolah Sejenis	:	10 Km
17. Waktu Penyelenggaraan	:	Pagi
18. Sertifikat ISO	:	Belum Bersertifikat
19. Status Mutu	:	-
20. Gugus Sekolah	:	-
21. Klasifikasi Geografis	:	-
22. Latitude	:	-
23. Longitude	:	-

B. DOKUMEN PERJANJIAN

1. No. SK Pendirian	:	No. 9 Akta Notaris Yani Jamiatusyarifah, SH.,M.Kn.
2. Tgl. SK Pendirian	:	21 Mei 2014
3. No. SK Akhir Sekolah	:	421.5/455.A/Bid.SMA-SMK/Kab/2015
4. Tgl. SK Akhir Sekolah	:	17 Maret 2015
5. No. SK Akreditasi	:	-
6. Tgl. SK Akreditasi	:	-

C. KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Kepala Sekolah | : EUIS LAELA, S.Pd.M.Pd. |
| 2. NIP | : - |
| 3. No. HP | : 085784769991 |
| 4. No. SK Ijin Memimpin | : 09/S.Ket/001/V/2015 |
| 5. Tanggal SK Ijin Memimpin | : 30 Mei 2015 |
| 6. Jumlah Guru | : 10 Orang |
| 7. Jumlah Pegawai | : 5 Orang |

D. DATA SISWA DAN ROMBEL

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Jumlah Siswa Kelas X | : 60 Siswa |
| 2. Jumlah Rombel | : 2 Rombel |
| 3. Program/Kompetensi 1 | : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
| 4. Program/Kompetensi 2 | : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |

E. SARANA PRASARANA

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Jumlah Ruang Kelas | : 2 Lokal |
| 2. Jumlah LAB | : - |
| 3. Jumlah Perpustakaan | : 1 Lokal |
| 4. Ruang Lainnya | : 1 Lokal |
| 5. Akses Internet | : Ada |
| 6. Provider Internet | : Telkom |
| 7. Luas Bangunan Sekolah | : 6.000 M ² |
| 8. Sumber Listrik | : PLN |
| 9. Daya Listrik | : 900 – 2.200 Watt |
| 10. Voltase Listrik | : 220 Volt |

F. KONTRAK

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Telepon | : 081563263645 |
| 2. Fax | : - |
| 3. Email | : - |
| 4. Website | : - |

Cianjur, 25 Maret 2015
Kepala SMA Tri Darma Nusantara,



EUIS LAELA, S.Pd.M.Pd.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TRI DARMA NUSANTARA
NOMOR : 09/S.Kep/YTDN/VI/2014

TENTANG
PENDIRIAN SMA TRI DARMA NUSANTARA
DESA SUKABAKTI KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan TRI DARMA NUSANTARA setelah,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai entitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. Bahwa Yayasan TRI DARMA NUSANTARA hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan pendidikan, dengan mengemban peneguhan budaya dan pendidikan;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan TRI DARMA NUSANTARA perlu mengembangkan suatu pendidikan umum dan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai IPTEK dan *ahlusunnah wal jamaah* yang berorientasi pada pembentukan karakter Sumber Daya Manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan TRI DARMA NUSANTARA mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan TRI DARMA NUSANTARA
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan TRI DARMA NUSANTARA
- c. Program Kerja Yayasan TRI DARMA NUSANTARA periode 2014

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan TRI DARMA NUSANTARA pada tanggal 20 Juni 2014

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan SMA TRI DARMA NUSANTARA
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat perdesaan;
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di : Naringgul

Pada tanggal : 20 Juni 2014

Ketua Yayasan Tri Darma Nusantara



AGUS GUSTAMAN, S.Pd.M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cianjur
2. Dewan Pembina Yayasan Tri Darma Nusantara